


RENCANA KINERJA  
TAHUNAN  
(RKT)



# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017



PT. BUNTOK KERTAS PULP  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017


PT. BUNTOK KERTAS PULP

Jl. Raya Buntok - Banjarmasin, Kalimantan Tengah  
Telp. (0511) 4211111, Fax. (0511) 4211112  
E-mail: pn\_buntok@yahoo.co.id

www.buntok.go.id

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

## **TAHUN 2017**



**PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
KELAS II  
JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTOK  
<http://www.pn-buntok.go.id>**

**KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sub Bagian Perencanaan Pengadilan Negeri Buntok mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program di Pengadilan Negeri Buntok.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Pengadilan Negeri Buntok tahun 2017.

Dengan disusunnya RKT Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Buntok.

Buntok, 19 Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Buntok,  
  
**PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**  
NID. 19701216 199903 1 002





 **Daftar Isi**

<b>1. Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>2. Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>3. Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>3.1.Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>3.2.Tujuan.....</b>	<b>2</b>
<b>3.3.Sasaran.....</b>	<b>2</b>
<b>3.4.Dasar Hukum.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Bab II Arah Kebijakan .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1.Visi dan Misi .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.Tujuan dan Sasaran Strategis.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan.....</b>	<b>11</b>
<b>6. BAB III Penutup .....</b>	<b>13</b>



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan apik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja kurang tertata sehingga terkesan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (*renja*) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis



yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi pelayanan pencari keadilan dan pengguna pengadilan, Pengadilan Negeri Buntok mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 dan Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019.

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RKT Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di Pengadilan Negeri Buntok dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi.

## **2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Pengadilan Negeri Buntok tahun 2017 adalah tersusunnya RKT Pengadilan Negeri Buntok sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pengadilan Negeri Buntok dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi Tehnis maupun Non Tehnis.



#### 1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Pengadilan Negeri Buntok adalah:

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: 53 Tahun 2014
- 6) Renstra Pengadilan Negeri Buntok 2015-2019.
- 5) Renstra Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2015-2019.
- 6) Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019.



## BAB II. ARAH KEBIJAKAN

### 2.1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Buntok yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

#### **Visi Mahkamah Agung RI :**

“Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.





Visi ini kemudian berhasil direview Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan menjadi :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

**Visi Pengadilan Negeri Buntok dapat dirumuskan sebagai berikut :**

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BUNTOK YANG AGUNG “

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Buntok yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Buntok.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Buntok.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Buntok.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Pemberian remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Negeri Buntok untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah



Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Negeri Buntok sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Buntok menyusun rencana strategis 2015 – 2018 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

**1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada,**

guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan dan lain-lain.

**2) Efisiensi ketatalaksanaan,** sebagai upaya menyempurnakan sistem tata laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituang dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan.



- 3) **Peningkatan akuntabilitas**, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai.
- 4) **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Negeri Buntok dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efektif yaitu <http://www.pn-buntok.go.id/> yang dapat di akses oleh semua kalangan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum dan pencari keadilan.
- 5) **Peningkatan sistem pengawasan**, dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal melalui Hakim Pengawas Bidang, dan melakukan pengawasan secara bulanan ke masing-masing bidang.
- 6) **Optimalisasi koordinasi program Pengadilan**, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing Bidang Kepaniteraan dan Urusan Administrasi sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi di Pengadilan Negeri Buntok.
- 7) **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Asset**, dilakukan dengan mengikut sertakan pelatihan, sosialisasi dan verifikasi pelaporan keuangan dan asset.



Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Buntok.

Bahwa dalam kerangka mencapai tujuan, visi dan misi, sesuai dengan program kerja tahun 2014, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dimaksudkan sebagai program-program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu (periode) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam butir ke-3 dari Instruksi Presiden tersebut menyatakan, bahwa renstra harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, dan berbagai faktor kunci keberhasilan organisasi, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

**a) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis**

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Buntok adalah sebagai berikut :

*1) Kebijakan*

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing



- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan *dinamika* dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab.
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat.
- Memberikan *job description* yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan.
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan aksesibilitas publik.
- Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau sub bagian dan seluruh karyawan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.
- Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



- Melakukan diskusi di kalangan para Hakim untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
  - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
  - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
  - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat Kabupaten
  - Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.
  - Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio)
  - Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**INSTANSI : PENGADILAN NEGERI  
BUNTOK**

**TAHUN ANGGARAN : 2017**

No	MISI/STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan  b. Persentase perkara mediasi yang menghasilkan akte perdamaian  c. Persentase penyelesaian minutasi berkas perkara dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah putus	100%  100%  100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diselesaikan dan disampaikan ke Panitera Muda Hukum secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat kepada para pihak d. Persentase penyelesaian surat ijin penyitaan dan penggeledahan yang tepat waktu	100% 100% 100%
4.	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>aces to justice</i> )	a. Persentase data perkara yang dipublikasikan melalui SIPP / CTS  b. Persentase kepuasan para pencari keadilan dalam mencari informasi secara online.	100%  100%
		c. Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	100%
		d. Persentase pelaksanaan Posbakum	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap	Persentase permohonan eksekusi atas putusan	100%

	putusan pengadilan	perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p> <p>c. Pelaksanaan pengawasan internal rutin di kepaniteraan dan kesekretariatan dan evaluasi kinerja bulanan.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
7.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial	100%
		b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial	100%
		c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti Fit and Propertest dalam rangka promosi	100%
8.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan	<p>a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana guna mendukung penyelenggaraan Peradilan</p> <p>b. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
9.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan	<p>a. Persentase penyelesaian laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu</p> <p>b. Persentase pelaksanaan anggaran</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Buntok, 14 Januari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Buntok,



Pradisa Danindra, S.H., M.H.)

NIP. 19701216 199903 1 002





## BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Buntok melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Buntok terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pematapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan organisasi, dan peningkatan koordinasi antar unit di lingkup Pengadilan Negeri Buntok. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.